



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pasuruan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**

**Dan
BUPATI PASURUAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
SUARA PASURUAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan;
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi;
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pasuruan adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk Badan Hukum yang didirikan Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran Radio, bersifat Independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan Masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI);
6. Dewan Pengawas adalah Organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili Masyarakat, Pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik;
7. Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan lembaga Penyiaran Publik;
8. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 2

- (1) LPPL untuk jasa penyiaran radio berbentuk badan hukum.
- (2) LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Radio Suara Pasuruan.
- (3) Susunan Organisasi LPPL Radio Suara Pasuruan lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III SIFAT, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Suara Pasuruan baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat Independen, netral, tidak komersial.
- (2) LPPL dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) LPPL Radio Suara Pasuruan bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkuat intergrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Suara Pasuruan wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

BAB V ALAT KELENGKAPAN

Pasal 5

- (1) Sebagai alat kelengkapan LPPL Radio Suara Pasuruan dibentuk Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Usulan calon anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul DPRD
- (4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, penyiaran dan masyarakat.
- (5) Dewan Pengawas dan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (6) Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penetapan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. memilih dan mengangkat Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan;
- b. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Radio Suara Pasuruan.

Pasal 7

Dewan Pengawas memiliki tugas / kewajiban :

- a. mengawasi kinerja Direksi;
- b. mengawasi siaran;
- c. menjamin bahwa LPPL Radio Suara Pasuruan tetap berorientasi pada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Direksi; dan
- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Suara Pasuruan.

Pasal 8

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945;
- c. berpendidikan sarjana (S1) atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus PNS harus memiliki pengalaman di bidang penyiaran;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif;
- h. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

BAB VII DIREKSI

Pasal 9

Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Suara Pasuruan;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Suara Pasuruan; dan
- d. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan LPPL Radio Suara Pasuruan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Direksi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat di daerah;
- d. Menjalinkan komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 11

Untuk dapat dipilih sebagai Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara RI yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;
- c. berpendidikan sarjana (S1) atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisan; dan
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 12

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kegiatan LPPL Radio Suara Pasuruan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya LPPL Radio Suara Pasuruan diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD dan KPID.

BAB VIII
SUMBER BIAYA

Pasal 13

- (1) Sumber pembiayaan Radio Suara Pasuruan dan alat kelengkapannya berasal dari :
- a. iuran penyiaran;
 - b. APBD;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran Iklan sesuai peraturan Perundang – Undangan; dan
 - e. usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan penerimaan dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 22 April 2010

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

Dr. H. DADE ANGGA, S.IP, M.Si

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal, 22 April 2010

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

AGUS SUTIADJI, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19600413 198103 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2010 NOMOR 05

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA PASURUAN

I. PENJELASAN UMUM

Dunia Penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong Pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang LPPL RADIO Suara Pasuruan.

LPPL Radio Suara Pasuruan dalam memancarkan program siarannya mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan standar program siaran sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan pemersatu bangsa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Ayat (2) : Cukup Jelas

- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : yang dimaksud dengan dikelola langsung adalah tidak diharuskan menyetor PAD sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggara Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik pasal 14 ayat (2)
- Pasal 14 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 226